

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO : 147/DSN-
MUI/XII/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**
(Studi di Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Eliyana Khoiru Rizki
NPM : 1921030395



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO : 147/DSN-
MUI/XII/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**
(Studi di Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Eliyana Khoiru Rizki

NPM : 1921030395



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Pembimbing II : Nurasari, S.H., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Cc	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَافٍ = Kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yazhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Jaminan Sosial Tenaga kerja adalah suatu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Penyelenggaraan jaminan sosial merupakan salah satu tanggungjawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakatnya sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Berdasarkan penelitian di atas yang menjadi rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur serta bagaimanakah Implementasi Fatwa DSN-MUI NO:147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur dan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI NO:147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan metode lapangan (*Field Research*), dan menggunakan metode pengumpulan kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan sifat penelitian adalah *deskriptif kualitatif* yang merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank Wakaf Mikro OKU Timur belum sepenuhnya sesuai dengan Implementasi Fatwa DSN MUI NO : 147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam konsep penerima upah dan jasa kosntruksi terutama interaksi pada peserta, namun dalam Bank Wakaf Mikro ini sudah menerapkan beberapa akad seperti akad *Qard*, akad *Muḍarabah*, akad *Wakālah bi Al-ujrah*. Penggunaan akad *Qard* karena akad tersebut dilakukan dengan dasar tolong menolong, karena dalam pelaksanaannya tidak ada itikad untuk mencarın keuntungan atau imbalan sedikitpun. Untuk akad *Muḍarabah* karena dapat memperoleh akses dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis atau usaha. Sedangkan penggunaan akad *Wakālah bi Al-ujrah* sendiri merupakan pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujah.

Kata kunci: Fatwa Dsn MUI, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

ABSTRACT

Labor Social Security is a form of social protection organized by the state to ensure that its citizens fulfill their basic living needs. The provision of social security is one of the responsibilities and obligations of the State to provide socio-economic protection to its people in accordance with the State's financial capacity. Based on the research above, the problem formulation in this thesis is how to implement Employment Social Security Based on Sharia Principles at Nurul Huda East OKU Micro Waqf Bank and how to implement the DSN-MUI Fatwa NO: 147/DSN-MUI/XII/2021 concerning the Implementation of Guarantees Social Employment Based on Sharia Principles at the East OKU Nurul Huda Micro Waqf Bank. This research aims to determine the implementation of Employment Social Security Based on Sharia Principles at the East OKU Nurul Huda Micro Waqf Bank and to find out how the MUI DSN Fatwa NO:147/DSN-MUI/XII/2021 is implemented on the Implementation of Employment Social Security Based on Sharia Principles at Waqf Banks. East OKU Nurul Huda Micro.

This research is qualitative research using field methods (Field Research) and using literature collection methods (Library Research). Meanwhile, the nature of the research is descriptive qualitative, which is data collection in a natural setting with the aim of interpreting phenomena that occur where the researcher is the key instrument.

Based on the research results, it can be concluded that the East OKU Micro Waqf Bank is not fully in accordance with the Implementation of DSN MUI Fatwa NO: 147/DSN-MUI/XII/2021 concerning the Implementation of Employment Social Security Based on Sharia Principles in the concept of wage earners and construction services, especially interactions with participants. However, the Micro Waqf Bank has implemented several contracts such as the Qard contract, Muḍarabah contract, Wakālah bi Al-ujrah contract. The Qard contract is used because the contract is carried out on the basis of mutual help, because in its implementation there is no intention to seek any profit or reward. For the Muḍarabah contract because you can get access to get the funds needed to develop a business or venture. Meanwhile, the use of the Wakālah bi Al-ujrah contract itself is a grant of authority from the participant to the insurance company to manage the participant's funds in exchange for providing ujah.

Keyword: MUI Dsn Fatwa, Employment Social Security

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Eliyana Khoiru Rizki
Npm : 1921030395
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Implementasi Fatwa DSN MUI No:147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut pada footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terdapat adanya penyimpangan pada skripsi ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 November 2023

Penulis



Eliyana Khoiru Rizki
1921030395



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Fatwa DSN MUI No.147/DSN-MUI/XII/2021
Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Bank Wakaf Mikro Nurul
Huda OKU Timur)
Nama : Eliyana Khoiru Rizki
NPM : 1921030395
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqosah fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

pembimbing I

Drs. H. Irwantoni, M.Hum
NIP.196010211997031002

pembimbing II

Nurasari, S.H., M.H
NIP.112022085

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Implementasi Fatwa DSN MUI No:147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi di Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur)** disusun oleh: **Eliyana Khoiru Rizki NPM: 1921030395** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 26 Februari 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed.

(.....)

Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H.,M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H.,MA.

(.....)

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

(.....)

Penguji III : Nurasari, S.H.,M.H.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Elfa Rodiah Nur, M.H

NIP. 6908081993032002

vi

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

(Q.S Al-Ma'idah : 2)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang maha segalanya, dan shalawat serta salam semoga selalu tercerah limpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'at darinya di *yaumul kiamah* nanti. Amin

Dengan rasa syukur dan bahagia, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Muhammad Kusoyi dan Ibundaku tersayang Siti Marwiyah yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik, me jagaku sejak dalam kandungan hingga dewasa kini, serta senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilanku. Berkat do'a restu keduanya sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini. Terimakasih atas setiap tetes keringat yang dikorbankan untukku, setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, selalu memberiku semangat dan motivasi. Semoga semua ini merupakan salah satu hadiah terindah untuk kedua orang tua.
2. Adikku satu-satunya Nayla Artanti yang senantiasa membantu memberiku semangat dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.

RIWAYAT HIDUP



Eliyana Khoiru Rizki lahir di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur pada tanggal 18 Juni 2000. Anak pertama dari pasangan Muhammad Kusoyi dan Siti Marwiyah. Penulis memiliki 1 saudara kandung yaitu Nayla Artanti.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari TK Nurul Huda Oku Timur dan selesai pada tahun 2007. Setelah itu melanjutkan pendidikan di MI Nurul Huda Oku Timur pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke Mts Nurul Huda Oku Timur pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Lalu melanjutkan pendidikan pada MA Nurul Huda Oku Timur pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syariah, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019.

Bandar Lampung, 17 November 2023

Eliyana Khoiru Rizki
1921030395

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya, maha suci Allah dengan segala kekuasaannya, jika bukan karena rahmat dan karunia-Nya, maka tentulah skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Dan aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan rosul-Nya yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-Nya, dan cahaya penerang bagi umatnya, semoga kita kelak mendapatka syafaatnya dihari kiamat nanti.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana hukum (S.H) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di bawah bimbingan dari dosen serta atas bantuan dari berbagai pihak. Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis berterimakasih kepada:


1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, Mag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakutas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syar'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Nurasari, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya

dalam membimbing, mengarahkan, serta memotivasi hingga skripsi ini selesai.

5. Seluruh Dosen, pegawai dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Para pegawai perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung maupun perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan referensi yang dibutuhkan.
7. Sahabatku Bella Riska Awaliyah, Eva Safitri, Leni Erliana Sari, dan Rini Cahyaning Tias yang selalu ada disaat senang maupun duka dan selalu berjuang bersama-sama dalam kesenangan serta memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas G Muamalah yang telah kebersamai selama kurang lebih 4 tahun ini.
9. Teman-teman KKN Desa Sukabumi terimakasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta arti sebuah persaudaraan yang telah diajarkan kepada penulis selama 40 hari selama masa KKN yang setiap harinya berlalu dengan begitu indah bersama kalian.
10. Terimakasih untuk diriku sendiri yang telah berjuang pantang menyerah dan melawan rasa malas agar terselesaikan skripsi ini.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
12. dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah islamiah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis berharap pembaca kiranya dapat memberikan masukan, saran-saran guna melengkapi dan lebih sempurnanya penulis skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Amin.

Bandar Lampung, 17 November 2023



Eliyana Khoiru Rizki
1921030395



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II: LANDASAN TEORI.....	26
A. Fatwa DSN MUI No: 147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah	26
1. Pengertian Fatwa	26
2. Urgensi Fatwa MUI.....	34
3. Pengertian Dewan Syariah Nasional (DSN)	35
4. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)	38
5. Akad-Akad Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.147/DSN-MUI/XII/2021	43
B. Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	48
1. Program Jaminan Sosial	51
2. Asas, Tujuan, dan Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial	59
BAB III:DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	60
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	60
1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Wakaf Mikro	

Nurul Huda OKU Timur	60
B. Deskripsi Data Penelitian	64
1. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur	64
2. Kendala-Kendala Yang di Hadapi Dalam Melaksanakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur	67
BAB IV: ANALISIS PENELITIAN	70
A. Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur	70
B. Implementasi Fatwa DSN MUI NO: 147/DSN-MUI/XII/ 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur	73
BAB V: PENUTUP	78
A. Simpulan	78
B. Rekomendasi	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1. Struktur organisasi BWM Nurul Huda OKU Timur 63



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah **Implementasi Fatwa DSN MUI No:147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah** (Studi di Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur). Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut:

Implementasi yaitu tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dibentuk dalam bentuk perintah atau keputusan.¹ Mengartikan bahwa implementasi sebagai “pelaksanaan atau penerapan” artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan, sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk dijalankan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan.²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

² Dinn Wahyudin, “Manajemen Kurikulum” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 93.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui perangkat organisasinya yaitu Dewan Syariah Nasional. Fatwa tersebut menjadi doktrin hukum Islam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, fatwa merupakan produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi SAW, yang kemudian menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang. Fatwa-fatwa ulama Islam yang terhimpun dalam kitab-kitab Fiqh dan keputusan-keputusan lembaga fatwa adalah sebagian dari ijtihad yang bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.³ Fatwa yang dibahas dalam penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Penyelenggaraan, yaitu proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian).⁴ Guna mencapai suatu tujuan.

Jaminan sosial merupakan perlindungan terhadap hilangnya penghasilan, seperti dalam pemberhentian kerja, atau terhadap tambahan biaya hidup seperti dalam perawatan waktu sakit.⁵

³ Sainul dan Muhamad Ibnu Afrelian, "Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015): 174.

⁴ Ahmad Ifham Sholihin, "Buku Pintar Ekonomi Syariah" (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 267.

⁵ Sentanoe Keryonegoro, "Jaminan Sosial Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia," (Jakarta: Mutiara, 1982), 29.

Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.⁶

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah.⁷

Penegasan judul di atas, maka maksud dari skripsi ini adalah meneliti tentang implementasi atau pelaksanaan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI No: 147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur.

B. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No 147/DSN/MUI/2021 tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah, bisa disarikan tuntunan Fatwa terkait penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : pertama, jenis dan ketentuan akad antara para pihak. Untuk memperjelas apa saja hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Kedua, ketentuan terkait investasi. Dana jaminan sosial hanya dapat diinvestasikan pada instrument yang tidak bertentangan dengan syariah dan regulasi. Jadi, BPJS tidak diperbolehkan menempatkan dana-dana tersebut di instrument yang tidak sesuai syariah. Ketiga, ketentuan

⁶ Agusmidah, "Hukum Ketenagakerjaan Indonesia" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 5.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat" (Jakarta: Garuda Pustaka Utama, 2011), 1096.

tentang kepemilikan dana. BPJS mengelola aset jaminan sosial yang terdiri atas aset BPJS dan aset dana jaminan sosial. Aset dana sosial terdiri atas aset dana program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Keempat, BPJS boleh mengenakan sanksi kepada pemberi kerja atau peserta apabila terlambat membayar iuran karena lalai dan disalurkan untuk kemaslahatan umat. Dana sanksi dan hasil pengembangannya yang berasal dari program JKK, JP, JK dan JKP wajib dimasukkan kedalam dana jaminan sosial masing-masing program. Dalam hal BPJS terlambat membayar kewajibannya pada fasilitas kesehatan atau rumah sakit, BPJS boleh dikenakan sanksi, dengan sumber dana sanksi dari dana BPJS.

Ketentuan mengenai kesejahteraan pekerja terdapat dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Hal yang diatur pada pasal ini adalah berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja yang diperuntukkan bagi pekerja atau buruh beserta keluarganya sekaligus dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait jaminan sosial tenaga kerja tersebut. Pemberian perlindungan terhadap para tenaga kerja yang diwujudkan dalam bentuk santunan seperti halnya pemberian uang sebagai pengganti dari sebagian pendapatan yang berkurang maupun hilang sekaligus suatu pelayanan sebagai akibat dari peristiwa maupun

suatu keadaan yang terjadi pada tenaga kerja seperti halnya sakit, kecelakaan kerja, hamil, bersalin, hari tua, jaminan pensiun serta meninggal dunia yang merupakan pelaksanaan dari program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya.⁸

Pelaksanaan dalam pemberian perlindungan terhadap tenaga kerja dalam menghadapi berbagai tantangan bahkan resiko di bidang ekonomi serta sosial yang dapat terjadi ketika pekerja melakukan suatu pekerjaan seperti contoh terjadinya kecelakaan kerja yang bisa mengganggu kinerja pekerja dalam peningkatan produktivitas sehingga sangat perlu mewujudkan ketenangan dalam bekerja yang harus diwujudkan oleh setiap pengusaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas pada perusahaan. Definisi pekerja/buruh tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berarti setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam wujud lain. Jadi berdasarkan definisi diatas maka dapat dijelaskan bahwa tenaga kerja yang sudah bekerja lah yang dapat disebut dengan pekerja atau buruh.⁹ Tanpa adanya suatu jaminan terhadap kehidupan yang pasti, serta peningkatan terhadap kualitas pekerja maupun perlindungan bagi para tenaga kerja yang harus berdasarkan dan sesuai dengan harkat martabat manusia yang

⁸ Lalu Husni, "*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 151-52.

⁹ I Ketut Hendra Winata, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Setelah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Pada Hotel Four Seasons Resort Bali Di Sayan,*" (*Kertha Wicara* , Vol 2, no. 1,2 2013).

menyebabkan tidak akan mungkin tercapainya perlindungan bagi para pekerja, maka dari itu perlindungan terhadap pekerja dapat tercapai dengan adanya jaminan hidup yang pasti.

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial, Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja. Sebagai program publik, BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 1992 mengatur Jenis Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran.

Apabila terjadi risiko sosial terhadap pekerja baik itu kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun pensiun maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat kepada peserta dalam bentuk pelayanan maupun uang tunai. Manfaat pelayanan yang dimaksud adalah apabila terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja dapat langsung dibawa ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan baik klinik

maupun rumah sakit (trauma center) tanpa mengeluarkan biaya dengan menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan apabila pemberi kerja (perusahaan) tertib membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila tidak terdapat fasilitas kesehatan yang bekerja sama, maka pekerja tetap mendapatkan manfaat JKK tersebut dengan sistem reimbursemen. Sedangkan manfaat uang tunai akan didapatkan oleh pekerja maupun ahli warisnya apabila terjadi risiko meninggal dan hari tua/pensiun. Perbedaan antara Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun terletak pada manfaat yang akan diterima oleh pekerja dan /atau ahli warisnya. Manfaat Jaminan Hari Tua diterima sekaligus ketika pekerja memenuhi ketentuan pengambilan yakni usia pensiun (56), meninggal dunia, cacat total tetap, atau berhenti bekerja dan tidak bekerja lagi, sementara untuk manfaat Jaminan Pensiun akan diterima secara berkala setiap bulan kepada Pekerja dan/atau ahli waarisnya apabila pekerja memasuki usia pensiun (56) dengan minimal iuran 15 Tahun, meninggal dunia (dengan iuran minimal dibayar 12 bulan), atau cacat total tetap (iuran minimal 1 bulan). Apabila ketiga syarat tersebut belum terpenuhi, maka pekerja dan/atau ahli warisnya akan mendapatkan manfaat berupa akumulasi iuran ditambah dengan pengembangannya.¹⁰

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menimbang bahwa perlindungan tenaga kerja untuk memitigasi risiko sosial ekonomi

¹⁰ Muhammad Iqbal Hanafri, Leo Fajar Gustomi, and Heni Susanti, "Pengembangan Iklan Layanan Masyarakat Berbasis Animasi 2D Pada BPJS Ketenagakerjaan," *Jurnal Sisfotek Global* 8, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.38101/sisfotek.v8i1.177>. Ulama Indonesia, "Fatwa Dsn Mui Ttg Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah," no. 021 (2021).

tertentu akibat hubungan kerja dibutuhkan oleh masyarakat luas bahwa masyarakat memerlukan adanya penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang sesuai dengan prinsip syariah;

Fatwa DSN MUI NO:147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah memutuskan ketentuan akad dan ketentuan pelayanan, diantaranya sebagai berikut :¹¹

1. Ruang Lingkup Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi Program JKK, JHT, JP, JK dan JKP.
2. Akad antara Peserta (dan atau Peserta Kolektif) dan BPJS Ketenagakerjaan adalah *Akad Wakālah bi al-ujrah*.
3. Akad *Wakālah bi al-Ujrah* sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi pemberian kuasa untuk:
 - a. kegiatan administrasi
 - b. pengelolaan portofolio risiko
 - c. investasi/pengembangan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
 - d. pembayaran uang manfaat
 - e. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Akad antar Peserta dalam Program JKK, JK, dan JKP adalah Akad *Tābārru'* dalam rangka saling menolong (*ta'āwun'*) sesama Peserta melalui pembentukan Dana *Tābārru'*

¹¹ Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN MUI Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah,” 2021.

5. Akad antar Peserta dalam Program JP adalah Akad Hibah *Tanahud* dalam rangka saling menolong (*ta'āwun*) sesama Peserta melalui pembentukan Dana *Tanahud*.
6. Akad antara Peserta program JHT dan BPJS Ketenagakerjaan terkait pengelolaan investasi adalah Akad *wakālah bi al- istiṣmār*.
7. Akad antara Pemberi Kerja dan Peserta adalah Akad Hibah atau Akad *Hibah bi Syart*.
8. Akad pemberian bantuan oleh Pemerintah kepada Peserta adalah Akad Hibah atau Akad *Hibah bi Syart*, yang diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
9. Akad antara Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai wakil Peserta Kolektif dalam menanggulangi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang tidak memenuhi standar kesehatan keuangan adalah Akad Hibah atau Akad *Qardh*.
10. Akad antara BPJS Ketenagakerjaan dan Peserta Kolektif dalam menanggulangi Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang tidak memenuhi standar kesehatan keuangan adalah Akad *Qardh*.

C. Fokus dan Sub Fokus

a. Fokus

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian lebih mengarah pada persoalan Implementasi Fatwa DSN MUI No: 147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur.

b. Sub Fokus

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka akan dilakukan pembatasan masalah yaitu:

1. Objek penelitian adalah Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur.
2. Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Fatwa DSN MUI No: 147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur?
2. Bagaimanakah Implementasi Fatwa DSN MUI NO: 147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI No: 147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur.

F. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah wawasan dan mampu memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan dengan peneitian terdahulu, kajian pustaka juga berguna untuk menghindari adanya plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain. Dibawah ini peneliti ajukan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Qori Fera Kusuma Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021 dengan judul Penerapan dan Pengawasan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Harian Lepas Studi kasus di Sektor Jasa Konstruksi Kota Tangerang Selatan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perusahaan sektor jasa konstruksi di wilayah kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja karena masih banyak yang belum melakukan pendaftaran, penyampaian data maupun pembayaran iuran. Pemberi pekerja beranggapan bahwa jaminan sosial bagi pekerja harian lepas hanya menguntungkan pihak BPJS Ketenagakerjaan yang menerima setoran dana, tetapi ternyata sampai dengan pengerjaan proyek selesai tidak terjadi suatu kecelakaan kerja. selain itu juga, pengawasan dan penegakan kepatuhan di BPJS Ketenagakerjaan belum optimal. Pengawasan sulit dilakukan karena data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak terintegrasi dengan baik. pemerintah daerah kota Tangerang berat untuk menerapkan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu karena akan menghambat jalur investasi di Kota Tangerang Selatan.¹²

¹² Qori Fera Kusuma, "Penerapan Dan Pengawasan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Harian Lepas Sektor Jasa Konstruksi Di Kota Tangerang Selatan" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta). 10 (2021): 6.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama sama membahas tentang penerapan jaminan sosial bagi pekerja menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi pustaka dan lapangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu perbedaan pada tema, objek dan lokasi. Tema yang penulis ambil tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan penelitian diatas lebih menekankan pada penerapan dan pengawasan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas, dan lokasi yang dipilih penulis adalah Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur. Sedangkan penelitian diatas pada Sektor Jasa Konstruksi Kota Tangerang Selatan.

2. Hani Regina Sari, Mahasiswa Universitas Lampung 2018 dengan judul Perlindungan Hukum Tenaga kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang N0.24 Tahun 2011. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum tenaga kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja melayani para pekerja dengan 4 program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension, dan jaminan kematian. Faktor penghambat dalam perlindungan Hukum tenaga kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan ada 2 yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah proses administrasi yang terlalu panjang, kurang terampilnya SDM, data dan dana perusahaan mitra BPJS

Ketenagakerjaan dan fasilitas yang kurang memadai. Faktor eksternalnya adalah kurangnya pemahaman pengusaha, dana perusahaan terbatas, perusahaan belum mendaftarkan semua program dan perusahaan yang masih mendaftarkan pekerjanya hanya sebagian.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu dalam penelitian ini pada tempat penelitian sudah melayani para pekerja dengan baik melalui 4 program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu pada tema, dan objek. Tema yang penulis ambil tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah, sedangkan penelitian di atas lebih menekankan pada perlindungan Hukum tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2011.

3. Septiyani Dwi Sugiyaningrum, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang 2020 dengan judul Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Maqasid Syariah pada PT. Solo Murni Kabupaten Boyolali. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa peran BPJS Ketenagakerjaan terhadap

¹³ Hani Regina Sari, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2011," 2018.

peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di PT. Solo Murni Kabupaten Boyolali yaitu dengan menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang meliputi JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JHT (Jaminan Hari Tua), JK (Jaminan Kematian), dan JP (Jaminan Pensiun). Upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam peningkatan kesejahteraan sudah sesuai dengan maqashid syariah dharuriyyat yang terletak pada aspek *hifzu nafs*, *hifzu aql*, *hifzu nasab*, dan *hifzu maāl*. Sementara aspek *hifzu din* telah diterapkan oleh PT. Solo Murni Kabupaten Boyolali dengan memberikan toleransi beribadah serta program tahunan yaitu umrah bagi tenaga kerja¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu membahas tentang peran BPJS Ketenagakerjaan terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja agar para pekerja mendapatkan perlindungan atas penghasilan yang hilang dan menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu perbedaan pada tema, objek dan lokasi. Tema yang penulis ambil tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah, sedangkan penelitian di atas lebih menekankan pada Analisis Jaminan Sosial Terhadap Pekerja KJKS

¹⁴ Septiyani Dwi Sugiyaningrum, "Judul Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Maqasid Syariah," (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang),2020.

BMT *Al Fath* Kabupaten Pati Berbasis Maqashid Syariah, dan lokasi yang dipilih penulis adalah Bank Wakaf Mikro OKU Timur. Sedangkan penelitian di atas pada KJKS BMT *Al Fath* Kabupaten Pati.

4. Indah Choirunnissa, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020 dengan judul Implementasi Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di PT. Antikode Desain Eksperiensia Tangerang Selatan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi BPJS Ketenagakerjaan di PT Antikode telah berjalan baik sesuai dengan undang-undang. Melihat dari peraturan yang sudah ada bahwa jaminan sosial ini telah diwajibkan oleh pemerintah bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjaanya dalam BPJS Ketenagakerjaan agar hak dan kewajiban para pekerja terpenuhi dengan baik.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu membahas tentang pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan agar hak dan kewajiban pekerjaan telah terjamin dan sudah terpenuhi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu perbedaan pada tema, objek dan lokasi. Tema yang penulis ambil tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah, sedangkan penelitian di atas lebih

¹⁵ Indah Choirunnissa, "Implementasi Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Di PT. Antikode Desain Eksperiensia Tangerang Selatan," 2020.

menekankan pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di PT Antikode Desain dan lokasi yang dipilih penulis adalah Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur, sedangkan penelitian di atas di Tangerang Selatan.

5. Jurnal dari Naerul Edwin Kiky Aprianto, Institut Agama Islam Negeri purwokerto 2017 dengan judul Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Adapun asas jaminan sosial meliputi tiga hal, yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan. Ketiga asas ini merupakan landasan asas yang *Sustainable* dan *Relatable*, artinya antara asas yang satu dengan yang lain akan saling berdampingan dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menopang dari sifat jaminan sosial.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu membahas mengenai perlindungan sosial bagi para pekerja untuk menjamin agar mendapatkan kehidupan yang layak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu perbedaan pada tema dan objek. Tema yang penulis ambil tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah, sedangkan penelitian di atas lebih

¹⁶ Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” (Institut Agama Islam Negeri purwokerto) 2017.

menekankan pada konstruksi sistem jaminan sosial dalam perspektif ekonomi islam.

Dengan demikian, dari beberapa skripsi dan jurnal di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan atau penyelenggaraan jaminan sosial pada tenaga kerja. Meskipun telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan peneliti lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

H. Metode penelitian

Metode penelitian ini adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data untuk meneliti pada kondisi objek alamiah sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atau isu tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). *Field Research* yaitu penelitian lapangan dengan mengadakan observasi. Dalam hal ini peneliti melaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian di Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

b. Sifat penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin tentang sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer



Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama setelah melakukan observasi ke lokasi yang dijadikan objek oleh penulis.¹⁸ Yang diperoleh dari lapangan dengan Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur sebagai tempat penelitian dan Implementasi Fatwa MUI No:147/DSN-MUI/XII/2021 Berdasarkan Prinsip Syariah tersebut.

¹⁷ J.R Raco, “*Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*” (Jakarta: Grasindo, 2008), 2.

¹⁸ Winarno Surakhmad, “*Pengantar Penelitian Ilmiah*” (Bandung: Tarsito, 1994), 134.

b. Data Skunder

Sumber data skunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain. (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, al-quran, jurnal, internet dan buku buku lain sebagainya¹⁹ yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah 4 pengawas 3 pengurus 1 manager dan 3 pegawai pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau observasi terhadap realitas yang di ukur serta menguji kebenaran teori.²¹ Observasi terbagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan yaitu peneliti yang terlibat

¹⁹ Burhan Ashofa, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 103–104.

²⁰ Muhammad Pabundu Tika, "*Metodelogi Riset Bisnis*" (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 30.

²¹ Muhammad Ali, "*Strategi Penelitian Pendidikan*" (Bandung: Angkasa, 1993), 167.

secara langsung dalam aktivitas apa yang akan diteliti. Sedangkan observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas apa yang akan diteliti.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan observasi non partisipan, yaitu penulis tidak ikut serta dalam kegiatan tetapi penulis hanya mengamati kegiatan yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia mengenai Implementasi Fatwa MUI No: 147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan (verbal), dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²² Untuk memperoleh data, dilakukan wawancara dengan 4 pengawas 3 pengurus 1 Manager dan 3 pegawai pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.²³ Adapun yang menjadi

²² Susiadi, "*Metode Penelitian Hukum*" (Lampung: pusat penelitian dan penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 4.

²³ Suharsimi Arikanto, "*Prosedur Suatu Pendekatan Politik*" (Jakarta: Rineka Putra, 1991), 188.

buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah fatwa fatwa Mui dan buku-buku fiqh serta dokumen-dokumen yang diperoleh di lapangan.

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benarbenar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²⁴

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannyabsetelah diadakannya pengecekan diproses editing.
- c. *Interprestasi* adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.

²⁴ Mo Pabundu Tika, “*Metodologi Riset Bisnis*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.

d. *Sistemating* adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Setelah data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, mengedit, dan mengklasifikasi. Selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.²⁵

Metode pendekatan dalam penelitian ada dua, yaitu deduktif dan induktif yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Deduktif

Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh kongkrit atau fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Metode deduktif berpangkal pada suatu pendapat umum berupa teori, hukum, atau kaidah dalam menyusun suatu penjelasan tentang suatu kejadian khusus atau dalam menarik suatu kesimpulan.

b. Induktif

Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Metode

²⁵ Abdul Majid, "Analisis Data Penelitian Kualitatif, Cet I" (Makassar: Aksara Timur, 2017), 49.

induktif berpangkal pada sejumlah data empiris untuk menyusun suatu penjelasan umum, teori, atau kaidah yang berlaku umum.²⁶

Analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis, dengan menggunakan analisis induktif. Analisis induktif yaitu analisis mengenai isi, sehingga dalam menganalisis data, pertama-tama peneliti membaca, mempelajarinya, dan menelaah data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini berisikan tentang landasan teori yang membahas Implementasi Fatwa DSN MUI No: 147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah meliputi Pengertian Fatwa, Urgensi Fatwa MUI, Pengertian Dewas Syariah Nasional (DSN), Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Akad-Akad Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:147/DSN-MUI/XII/2021, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)

²⁶ Febri Indra B.S, “*Pengantar Metodologi Penelitian, Cet I*” (Sidoarjo: Zifatma Publisher, 2017),

Ketenagakerjaan, Program Jaminan Sosial, Asas, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial

BAB III: Bab ini merupakan penjelasan mengenai metode penelitian yang dipakai dalam penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian Sejarah Singkat Berdirinya Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur.

BAB IV: Bab ini membahas mengenai Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur dan Implementasi Fatwa DSN MUI No:147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat simpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah dan rekomendasi yang dimaksudkan untuk kajian lebih lanjut.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang didapat di lapangan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Bank Wakaf Mikro merupakan suatu program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pegawai. Jaminan sosial sendiri dapat diartikan sebagai perlindungan yang di berikan oleh para anggotanya untuk resiko atau peristiwa yang menyebabkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan dan untuk memberikan pelayanan medis atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya peristiwa tersebut serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak.
2. Bahwa Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur belum sepenuhnya sesuai dengan Implementasi Fatwa DSN MUI NO : 147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berasarkan Prinsip Syariah dalam konsep penerima upah dan jasa kosntruksi terutama interaksi pada peserta, namun dalam Bank Wakaf Mikro ini sudah menerapkan beberapa akad seperti akad *Qard*, akad *Muḍarabah*, akad *Wakālah bi Al-ujrah*. Penggunaan akad *Qard* karena akad tersebut dilakukan dengan dasar tolong menolong, karena dalam pelaksanaannya tidak ada itikad untuk mencari

keuntungan atau imbalan sedikitpun. Untuk akad *Muḍarabah* karena dapat memperoleh akses dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis atau usaha. Sedangkan penggunaan akad *Wakālah bi Al-ujrah* sendiri merupakan pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujah.

B. Rekomendasi

1. Bagi pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diharapkan agar tetap meningkatkan kepedulian terhadap para pekerja sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan mempermudah penyelenggaraan jaminan tenaga kerja agar sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Bagi pegawai pada Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur diharapkan dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ad-Dawalibi Muhammad Ma'rif. *"Al-Madkhal Ila 'ilm Usul Al-Fiqh,"*. Beirut: Dar al-Ilmlil-Malayin, 1965.
- Agusmidah. *"Hukum Ketenagakerjaan Indonesia,"*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ahmad Ifham Sholihin. *"Buku Pintar Ekonomi Syariah,"*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Ali, Muhammad. *"Strategi Penelitian Pendidikan,"*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Andi Sani Silwana, Kurniati, and Abd. Rahman R. *"Peran Fatwa Dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia." Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 1 (2023): 104–10. <https://doi.org/10.55623/au.v4i1.177>.
- Andika Wijaya. *"Hukum Jaminan Sosial Indonesia,"*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *"Bank Syariah,"*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikanto, Suharsimi. *"Prosedur Suatu Pendekatan Politik,"*. Jakarta: Rineka Putra, 1991.
- Ascarya. *"Akad & Produk Bank Syariah,"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ashofa, Burhan. *"Metode Penelitian Hukum,"*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *"Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat,"* 1096. Jakarta: Garuda Pustaka Utama, 2011.
- Dinn Wahyudin. *"Manajemen Kurikulum,"*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hakim, Lukman. *"Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil,"*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Harun, Nasrun. *"Fiqh Muamalah,"*. Jakarta: Media Pratama, 2000.
- Hasan, Nurul Ichsan. *"Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar,"*. Jakarta: GP Press Group, 2014.

- Kasmir. *"Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo PersHimpunan Fatada, 2015.
- Lalu Husni. *"Pengantar Hukum Ketenagakerjaan,"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ma'ruf Amin, dkk. *"Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975,"* .Jakarta: Erlangga, 2011.
- Majelis Ulama Indonesia. *"Himpunan Fatwa Mui Sejak 1975,"*.Jakarta: Erlangga, 2011.
- Muhammad Pabundu Tika. *"Metodelogi Riset Bisnis,"*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mukhsin Jamil. *"Membendung Depotisme Wacana Agama,"*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Raco, J.R. *"Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulannya,"*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *"Fiqh Sunnah Jilid 12,"*. Bandung: PT Alma 'arif, 1987.
- Sadiq, Sayyid. *"Fikih Sunnah Jilid 4,"*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997.
- Sentanoe Keryonegoro. *"Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia,"*. Jakarta: Mutiara, 1982.
- Sudarsono. *"Kamus Hukum,"*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Susiadi. *"Metode Penelitian Hukum,"*. Lampung: pusat penelitian dan penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Tika, Mo Pabundu. *"Metodologi Riset Bisnis,"*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Winarno Surakhmad. *"Pengantar Penelitian Ilmiah,"*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Wirduyaningsih. *"Bank dan Asuransi Syariah di Indonesia,"* . Jakarta: Kencana, 2005.
- Yusuf Qardhawi. *"Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan,"* 5. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Zaeni Asyadie. *"Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja,"* 113. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Zaeni Asyhadie. *"Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia,"* 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Wawancara:

Atik. (Pegawai Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur), Wawancara di Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur, 28 November 2023, n.d.

Muafi. (Pegawai Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur), Wawancara di Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur, 28 November 2023, n.d.

Septi. (Pegawai Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur), Wawancara di Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur, 28 November 2023, n.d.

Syafi'i, Imam. (Manager Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur), Wawancara di Bank Wakaf Mikro Nurul Huda OKU Timur, 28 November 2023, n.d.

Jurnal:

B.S, Febri Indra. *"Pengantar Metodologi Penelitian, Cet I,"* 6. Sidoarjo: Zifatma Publisher, 2017.

Choirunnissa, Indah. *"Implementasi Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di PT. Antikode Desain Eksperiensia Tangerang Selatan,"* 2020.

Fitriani, Sri. *"Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan Pasien Pengguna BPJS di Rawat Inap RSUD dr.Moewardi,"* 2014.

Ghofur, Ruslan Abdul. *"Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia." AL-Adalah XII, no. 3 (2015): 497.*

Hanafri, Muhammad Iqbal, Leo Fajar Gustomi, and Heni Susanti. *"Pengembangan Iklan Layanan Masyarakat Berbasis Animasi 2D Pada BPJS Ketenagakerjaan." Jurnal Sisfotek Global 8, no. 1 (2018).* <https://doi.org/10.38101/sisfotek.v8i1.177>.

Hani Regina Sari. *"Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2011,"* 2018.

Hizbullah, Muhammad, and Haidir Haidir. *"Din, Syariah, Fikih, Qoul, Fatwa, Qanin/Qonun Dan Qadha Dalam Hukum Islam." Jurnal Ilmiah METADATA*

3, no. 1 (2021): 331–43.
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/61>.

I Ketut Hendra Winata. “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Setelah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Pada Hotel Four Seasons Resort Bali di Sayan.*” *Kertha Wicara*, no. 1,2 2013.

Ilyas, Rahmat. “*Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah.*” *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)* 2, no. 1 (2021): 42–53.
<https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>.

Indonesia, Dewan Syari’ah Nasional MUI dan Bank. “*Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari’ah,*” 2001.

Indonesia, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama. “*Fatwa DSN MUI Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah,*” 2021.

Indonesia, Sekretariat Majelis Ulama. “*Pendoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia,*” 2011.

Indonesia, Ulama. “*Fatwa DSN MUI Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah,*” no. 021 2021.

Iswanto, Bambang. “*Peran Bank Indonesia, Dewan Syariaah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baqznas Dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia,*” 2016.

Jurnal Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Pada Pekerja Gardena Department Store dan Supermarket di Kota Yogyakarta, 2017.

Kusuma, Qori Fera. “*Penerapan dan Pengawasan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Harian Lepas Sektor Jasa Konstruksi di Kota Tangerang Selatan*” 2021.

Majid, Abdul. “*Analisis Data Penelitian Kualitatif Cet I*” Makassar: Aksara Timur, 2017.

Muhammad Ibn Ahmad al-Mahallî. “*Syarh ‘Alâ Matn Jam’i Al-Jawâmi,*” n.d.

Naerul Edwin Kiky Aprianto. “*Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam,*” 2017.

Nova Effenty Muhammad. “*Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam.*” *Al-Mizan* 12, no. 1907–0985 2016.

Riyadi, Riyadi, and Yudi Hermawan. “*Legislasi Syariah Card: Implementasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah*”

Nasional Majelis Ulama Indonesia.” *Asas* 13, no. 2 (2022): 95–107.
<https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11282>.

Sainul dan Muhamad Ibnu Afrelian. “*Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah.*” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 3, no. 2 2015.

Salim, Zafrullah. “*Kedudukan Fatwa Dalam Negara Hukum Republik Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan.*” 21. Badan litbang dan diklat kementerian agama RI Tahun, 2012.

Sugiyaningrum, 3. Septiyani Dwi. “*Judul Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Maqasid Syariah,*” 2020.

Tahmid, Khairuddin, Muhammad Zaki, and Haryanto H. “*Implementation of DSN-MUI Fatwa In Handling of Sharia Economic Problems (A Case In Syariah Bank of Bandar Lampung).*” *Al-'Adalah* 16, no. 2 (2019): 263–86.
<https://doi.org/10.24042/adalah.v16i2.3520>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, n.d.

